



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 11**

**Tahun : 2015**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014;
  - b. bahwa guna menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/Menhut-II/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015, surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan No.910/0055.II/2015, surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Nomor 050/144/2015, dan surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 903/160 dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 145.856.402.583,18
b. Dana Perimbangan	Rp 972.629.596.921,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 424.923.255.373,90</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.543.409.254.878,08

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 939.220.149.384,03
2) Belanja Bunga	Rp 18.580.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 31.262.072.092,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 11.807.000.000,00

6) Belanja Bagi Hasil	Rp 5.974.008.091,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 158.818.572.810,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 1.249.355.269,00</u>
	Rp1.148.349.737.646,03
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 44.555.038.850,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 263.200.791.151,50
3) Belanja Modal	<u>Rp 196.644.621.071,68</u>
	<u>Rp 504.430.786.073,18</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp1.652.780.523.719,21</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (109.371.268.841,13)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp 117.545.240.786,13
b. Pengeluaran	<u>Rp 8.173.971.945,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 109.371.268.841,13

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

- Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- Lampiran II pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari diubah pada Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit, Pengembangan Ruang Rawat Gawat Darurat, Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, dan Peningkatan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- Lampiran II pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah pada Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- Lampiran II pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan diubah pada kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu, Kegiatan Rehabilitasi hutang lindung, Kegiatan penghijauan lingkungan, Kegiatan pengembangan hutan masyarakat, dan Kegiatan pedampingan kelompok usaha perhutanan rakyat, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

6. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan dalam Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009